


**SOP PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA
TERLANTAR**

PELAKSANA							Mutu Baku			
NO	KEGIATAN	Kepala Seksi	kecamatan	pekon	Staf administrasi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial Beserta Staf melakukan Pendataan Lanjut Usia Terlantar dengan mengirimkan Surat Kecamatan untuk ditindaklanjuti ke Pekon-pekon							Buku register tamu	5 Menit	Engagement Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia terlantar diluar panti
2.	Selanjutnya pihak kecamatan menindaklanjuti ke pekon untuk mendata Lanjut Usia terlantar							inventarisir	15 Menit	Persyaratan lengkap dan tidak lengkap
3.	Kemudian pihak kecamatan mengantarkan data tersebut ke Dinas Sosial							BerkasPersya rataaadmini strasi	5 Menit	Persyaratan lengkap dan tidak lengkap
4.	Pengumpulan dan pengelolaan data							Meneliti Hasil	1 Hari	Persyaratan lengkap dan tidak lengkap
5.	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar							BerkasPersya rataa administrasi	15 Menit	Persyaratan lengkap dan tidak lengkap

6.	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar					Inventarisir	5 Menit	Pesyaratan lengkap dan TI
----	---------------------------------------	--	---	--	--	--------------	---------	---------------------------

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS**



ZUBRADI, S.E., M.M.

NIP. 19720604 199203 1 006

Alur Pelayanan Resos Dasar Lanjut Usia Terlantar

